

ABSTRAK

(A) Harry Arafah

(B) Tanggung Jawab Bandar Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan Akibat Tidak Beroperasinya Alat Navigasi Penerbangan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009

(C) Halaman : VIII + 76 + 2020

(D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Atas Keterlambatan, Lampu Runway, Bandar Udara

(E) Isi :

Pada awal perang dunia pertama system kebandarudaraan masih sangat sederhana dimulai dengan adanya lapangan terbang atau (airfield) tujuan utama dari operasi bandar udara adalah perencanaan, implementasi dan pengendalian yang efisien dan efektif bagi jasa angkutan bandar udara tersebut, di Indonesia sendiri perkembangan bandar udara dimulai saat pendudukan Belanda di Indonesia pada masa penjajahan, namun dalam praktiknya masalah masalah operasional bandar udara masih terjadi dan masalah tersebut sangat berdampak pada operasional penerbangan, mulai dari keterlambatan penerbangan (flight delay), hingga pembatalan penerbangan (flight cancelation) Terjadi akibat masalah tersebut. Bagaimana bentuk tanggung jawab bandar udara terhadap keterlambatan penerbangan yang diakibatkan oleh rusaknya alat pendukung operasi penerbangan. Dan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pengguna layanan jasa bandar udara yang terdampak akibat keterlambatan yang terjadi akibat operasional penerbangan. Penulis melakukan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan metode normative dengan di dukung oleh data wawancara para ahli. Penulis menganalisis bahwa pada permasalahan ini adanya keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh tidak beroperasinya lampu runway. Oleh sebab itu adanya tanggung jawab yang diberikan oleh bandar udara terhadap perusahaan penerbangan akibat tidak beroperasinya lampu runway, saran yang dapat diberikan penulis adalah diharapkan agar pemerintah untuk dapat membuat peraturan mengenai tanggung jawab bandara agar adanya kepastian hukum dalam penggunaan jasa bandar udara.